

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1149/Pdt.G/2018/PA.Smn

Pada hari Tidak ada data, tanggal Tidak ada data, dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

KSPSP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPSP Syari'ah "PRIMA ARTHA", tempat dan tanggal lahir : Batang, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Direktur KSPSP Syariah PRIMA ARTHA, pendidikan Strata I, alamat Sidomulyo RT.001 RW.026, Kecamatan Trimulyo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Penggugat

Dan

Aris Wahyu Winarno, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Dusun Poitan Mandungan 006/-Kelurahan Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebagai Tergugat I;

Monica Palupi Mustikawati, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Poitan Mandungan Rt. 06 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sebagai Tergugat II;

Para pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. HS. Bakir, SH., MH. dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin tanggal 17 September 2018 sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 1 dari 4
Putusan Nomor 1149/Pdt.G/2018/PA.Smn

- 1) Para Pihak mengakui bahwa pihak tergugat memiliki kewajiban untuk melunasi tunggakan pembiayaannya sebesar Rp. 82.430.900,- dengan perincian sebagai berikut:
Tagihan Pokok Rp.60.638.500,-
TagihanJasa Rp.13.162.500,-
Tagihan Denda Rp.8.629.900,-
- 2) Bahwa pihak penggugat menerima permohonan dari tergugat untuk memberikan dispensasi atau potongan dari Rp. 82.430.900,- menjadi Rp. 73.801.000,- dengan perincian :
Tagihan Pokok Rp.60.638.500,-
Tagihan Jasa Rp.13.162.500,-

Pasal 2

Tergugat telah sepakat akan membayarkan secara tunai dari kewajiban sebesar Rp. 20.801.000,- sehingga tergugat masih mempunyai kewajiban sebesar Rp. 53.000.000,-

Para Pihak menyepakati bahwa kewajiban tersebut akan diselesaikan dengan mekanisme akad ulang sebagaimana yang berlaku di KSPPS Prima Artha.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akte Perdamaian*).


Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh tergugat

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 1149/Pdt.G/2018/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terjadi perdamaian dengan kesepakatan perdamaian tertanggal 17 September 2018.
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk menepati Kesepakatan Perdamaian tersebut.
3. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami H. Hasanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Syamsiah, M.H. dan Drs. H. Muhamad Dihan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dra. Syamsiah, M.H.

H. Hasanuddin, S.H., M.H.

. H. Muhamad Dihan, M.H

Panitera Pengganti,

Titik Handriyani, S.H., M.S.I., M.H.

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	420.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp.	511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)